

## ABSTRAK PERATURAN

### PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PENYERAHAN HEWAN KUDA DITANGGUNG PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 61 TAHUN 2025 TANGGAL 25 AGUSTUS 2025 (BN TAHUN 2025 NO.652)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa mendukung kesiapan alat pertahanan berupa hewan khusus tertentu (kuda) dan perlengkapannya, diperlukan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) pada Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 117, TLN No.4887) sebagaimana telah diubah dengan PP 73 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.168), Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya kepada Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%. PPN DTP berlaku sejak diundangkan hingga 31 Desember 2025. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan keterangan khusus “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR ... TAHUN 2025”, serta menyampaikan laporan realisasi. Ketentuan juga mengatur pengecualian, mekanisme pelaporan, serta pertanggungjawaban subsidi pajak sesuai aturan perundang-undangan. Lampiran peraturan ini memuat rincian jenis kuda kavaleri dan perlengkapan yang mendapat fasilitas PPN DTP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025.
- Lampiran hal 7-8.